



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI
NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat Nagari akibat perubahan Aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor ..);
15. Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2018 tentang RPJMNagari Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Nagari Lalang Panjang Inderapura Tahun 2018 Nomor 08)

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat kecamatan Airpura. Nomor 141/ /CA/ I /2021 Tertanggal Februari 2021 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan jasa-jasanya selama menduduki jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- KEEMPAT : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari Lalang Panjang Inderapura dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pakan Salasa
Pada tanggal : 25 Januari 2021

WALI NAGARI LALANG PANJANG
INDERAPURA



LINDA SRININGSIH

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
 NOMOR : 01 TAHUN 2021
 TANGGAL : 25 Januari 2021
 TENTANG : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI
 LALANG PANJANG INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR
 SELATAN**

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	MAIFITRI HEPPI, S.IP	Hilalang Panjang 12-05-1984	S 1	Sekretaris Nagari	Sekretaris Nagari	
2	RONI SAPUTRA	Inderapura, 07-06-1992	SMA	Kaur. Perencanaan	Kasi. Pemerintahan	
3	NASRIL, SPd	Koto Kabun, 08-04-1994	S 1	Kasi Kesrapel	Kasi. Kesrapel	
4	TRI LESTARI, SPd I	Hilalang panjang 30 -08-1991	S1	Kaur. Keuangan	Kaur. Keuangan	
5	YEYEN FORTUNA	Transad, 28-11-1995	D III	Kaur TU	Kaur TU	
6	HIKMAH AYATI	Hilalang Panjang, 04-11-1995	SMA	Staf Bamus	Kaur Perencanaan	
7	HALIDIN	Kerinci ,02-10-1972	SMA	Kepala Kampung	Kepala Kampung	
8	FEBRIANTO	Hilalang Panjang , 26-02-1987	SMA	Kepala Kampung	Kepala Kampung	
9	WINALDA RAHMADIA	Rantau Simalenang 04-01-1999	SMA	Staf Nagari	Staf Nagari	
10	ARLES ARDIANSYAH	Hilalang Panjang 13-08-2000	SMA	-	Staf Bamus	

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA



LINDA SRININGSIH